



PUTUSAN

Nomor: 346 / Pdt.G / 2014 / PNDps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN SUARTIKA, Lahir di Badung, 30 Maret 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br. Angas Sari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, diwakili oleh Kuasanya : NI MADE WIRATINI,SH., I KETUT SUTEJA PUTRA,SP.,SH., JOSEPH BHALU,SH dan I WAYAN KIRIM,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai:
PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1 **PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Cq. UNIVERSITAS UDAYANA**, yang berkedudukan di Jalan Raya Bukit Jimbaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2540/UN.14/HK/2014, tertanggal 11 Juni 2014 diwakili oleh Ida Bagus Rai Djaya,SH.,MH., DR. Nyoman Sukandia,SH.,MH., I Nyoman Darmadha,SH.,MH., Tjok Dalem Dahana,SH.,MH dan I Made Adhy Mustika,SH., yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2 **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIOAL BALI**, yang berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Renon-Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0857/19-51/VI/2014, tertanggal 18 Juni 2014 diwakili oleh I Ketut Supartha,SH.,MH., I Wayan Miartha,A.Ptnh., I Ketut Jiwa Sucahyana,SH., Anak Agung Istri Diah Mahadewi,SH., Eka Arya Wirata,SH., yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

3 **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIOAL KABUPATEN BADUNG**, yang berkedudukan di Jalan Dewi Saraswasti No. 3 Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,

Hal 1 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/ST/14-51.03.600/VI/2014, tertanggal 30 Juni 2014 diwakili oleh I Gede Yuda Setiawan,SH., dan Anak Agung Gede Putra,B.Sc., yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai :

PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah meneliti bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak yang berperkara ;

Telah melakukan pemeriksaan setempat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah hadir diwakili kuasanya masing-masing, sebelum pemeriksaan telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Mediator sesuai dengan laporan Mediator, Mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps. mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat (I Wayan Suartika) dan Ni Putu Pebriantini adalah sama-sama merupakan keturunan dari I Jedog (alm) sebagaimana tertulis dalam surat Pernyataan Silsilah tertanggal 30 November 2013, tentang silsilah keluarga keturunan dari I Jedog (alm), yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Wayan Suartika (Penggugat) dan Ni Putu Pebriantini, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu I Wayan Bagong Sukanta dan I Made Sured, serta di ketahui oleh aparat terkait yaitu Klian Dinas Angas Sari (I Wayan Miasa), Bendesa Adat Ungasan (I Ketut Marcin) dan Camat Kuta Selatan (Drs. I Wayan Puja,Msi. (vide bukti P.1) ;

2 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 30 November 2013 tersebut, secara lengkap diuraikan bahwa I Jedog (alm) semasa hidupnya kawin dengan Ni Norji (alm) dari perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirlah I Mutu (alm) yakni kakek Penggugat. Selanjutnya I Mutu (alm) kawin dengan Ni Sapleg (alm) yang melahirkan I Surud (alm) yakni ayah kandung Penggugat ;

Kemudian I Surud (alm) kawin dengan Ni Murki (alm) yang melahirkan 5 (lima)

orang anak kandung yakni Ni Wayan Medri, I Made Suwena, Ni Nyoman Siup, Ni Ketut Sendri dan I Wayan Suartika (Penggugat) ;

3 Bahwa sepanjang perjalanan hidupnya, keluarga Penggugat sudah banyak yang meninggal yaitu dari I Jedog, Ni Norji, I Mulu (kakek Penggugat), Ni Sapleg (nenek Penggugat), I Surud (ayah Penggugat), Ni Murki (ibu Penggugat) dan juga I Suwena (saudara Penggugat) sebagaimana surat keterangan meninggal yang telah diterbitkan oleh aparat berwenang di wilayah tempat tinggal Penggugat (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) ;

4 Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama I Suwena (alm) semasa hidupnya pernah kawin dengan Ni Nengah Srikandi yang melahirkan seorang anak yang bernama Ni Putu Pebriantini, namun karena masih di bawah umur maka tidak diikuti sebagai Penggugat dan Ni Putu Pebriantini telah menyerahkan serta mempercayakan sepenuhnya urusan tanah sengketa kepada Penggugat. Sedangkan saudara perempuan Penggugat yang bernama Ni Wayan Medri, Ni Nyoman Siup dan Ni Ketut Sendri, ketiganya telah kawin lagi, sehingga dari uraian Surat Pernyataan Silsilah tersebut jelas bahwa keturunan I Jedog (alm) yang ada saat ini adalah Penggugat (I Wayan Suartika);

5 Bahwa semasa hidupnya I Jedog (alm) memiliki sebidang tanah yang dibuktikan dengan pipil No. 835, persil 140 b, kelas VI, luas 0,840 Ha, alamat Br. Ungasan, Desa Jimbaran No. 126 Pesedahan D Kuta, Kabupaten Badung, atas nama I Jedog, sesuai dengan Surat keterangan luran Pembangunan Daerah tertanggal 28 Desember 1983 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Denpasar (vide bukti P-9). Berdasarkan penjelasan dalam surat keterangan Tanah Nomor. 2781/Bd/1983 tertanggal 28 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Inspeksi luran Pembangunan Daerah Kantor Dinas Luar Tk I, luran Pembangunan Daerah Denpasar diketahui bahwa tanah tersebut awalnya dibeli oleh I Jedog (alm) dari I Repug pada tanggal 13 Agustus 1963 (vide bukti P-10) ;

Hal 3 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa setelah I Jedog meninggal dunia maka sebidang tanah yang dimiliki oleh I Jedog (alm) tersebut adalah merupakan tanah warisan yang diwarisi oleh keturunan I Jedog (alm) secara turun temurun, diteruskan penguasaannya oleh I Mulu (kakek Penggugat), setelah I Mulu meninggal diteruskan kepada I Surud (orang tua Penggugat) dan setelah I Surud (orang tua Penggugat) meninggal dunia maka kini yang mewarisi dan menguasai tanah warisan tersebut adalah Penggugat (I Wayan Suartika), dimana untuk selanjutnya tanah warisan tersebut disebut sebagai tanah sengketa ;

7 Bahwa sesuai dengan surat pernyataan waris tanggal 30 November 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Wayan Suartika (Penggugat), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu I Wayan Bagong Sukanta dan I Made Sured, serta diketahui oleh aparat terkait yaitu Klian Dinas/Adat Angas Sari (I Wayan Miasa), Bendesa Adat Ungasan (I Ketut Marcin) dan Camat Kuta Selatan (Drs. I Wayan Puja, Msi) maka tampak jelas Penggugat (I Wayan Suartika) adalah ahli waris dari I Jedog (alm) yang berhak atas tanah warisan/tanah sengketa (vide bukti P-11);

8 Bahwa sejak tanah sengketa dikuasai dan diwarisi oleh Penggugat, maka Penggugat tetap mengelola tanah sengketa dengan menanam pohon gamal tanpa pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun juga dan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2013, Penggugat juga tetap membayar kewajiban pajak atas tanah aquo sebagaimana SPPT No. 51.03.050.004.056.0007.0 atas nama I Wayan Suartika (Penggugat) (vide bukti P-12) ;

9 Bahwa pengetahuan Penggugat sendiri dan juga mendengar langsung dari penuturan orang tua serta kakek Penggugat, bahwa sejak dahulu hingga kini tanah sengketa tidak pernah dipindah tangankan baik dengan cara disewakan, digadaikan, dijual belikan atau dengan cara apapun juga tidak pernah memberikan pemindahan hak atas tanah sengketa kepada orang lain, sehingga pada tanggal 30 November 2013 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah sengketa kepada Tergugat II untuk membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat (I Wayan Suartika) sebagai ahli waris I Jedog (alm) dan telah melengkapi permohonan dimaksud dengan melampirkan surat keterangan tanah/pipil atas nama I Jedog, SPPT PBB terakhir, surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sporadik (vide bukti P-13), surat keterangan kematian, Kartu keluarga (vide bukti P-14) dan KTP Pemohon (vide bukti P015) ;

10 Bahwa berdasarkan surat keterangan iuran permohonan daerah tertanggal 28 Desember 1983, surat keterangan tanah Nomor: 2781/Bd/1983 tertanggal 28 Desember 1983 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 30 November 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri (I Wayan Suartika), ditanda tangani oleh saksi (I Made Sured), Kelian Banjar Dinas/Kepala Dusun Angas Sari (I Wayan Miasa) dan diketahui oleh Kepala Desa/Perbekel Ungasan, diketahui bahwa tanah warisan I Jedog (alm) atau tanah sengketa yang dimaksud adalah sebidang tanah yang dibuktikan dengan pipil No. 835, persil 140 b, kelas VI, luas 0,840 Ha, Desa Jimbaran No. 126, Pesedahan D, Kuta, Kabupaten Badung, atas nama I Jedog dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik I Suwena ;
- Sebelah Timur parit ;
- Sebelah Selatan Jalan Raya Unud ;
- Sebelah barat Jalan ;

11 Bahwa untuk mempermudah petugas melakukan pengukuran luas tanah sengketa maka Penggugat telah menyewa alat berat yang akan digunakan untuk membersihkan dan meratakan tanah sengketa tetapi pada saat para buruh membersihkan dan meratakan tanah sengketa tepatnya pada tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar pukul 15.00 wita, tiba-tiba datanglah seorang Satpam dari Universitas Udayana yang melarang para buruh untuk membersihkan tanah sengketa tersebut sambil menunjukkan foto copy sertifikat hak pakai No. 85 atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung, yang penguasaan dan penggunaannya diberikan kepada Universitas Udayana (UNUD), sehingga pada saat itu pihak Universitas Udayana berani mengklaim bahwa tanah sengketa sebagai tanah Unud berdasarkan sertifikat hak pakai No. 85 yang terbit tahun 2010 tersebut (vide bukti P-16);

12 Bahwa dengan dihentikannya pengerjaan pembersihan dan perataan tanah sengketa oleh Satpam UNUD maka Penggugat tidak bisa melanjutkan lagi pengerjaan tersebut, selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah sengketa akhirnya pada tanggal 17 Pebruari 2014 Penggugat mengajukan surat perihal mohon bantuan mediasi kepada Kepala Kantor

Hal 5 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat III) (vide bukti P-17), dengan maksud agar Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung bisa memediasi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I (UNUD) guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap tanah sengketa sesuai dengan dasar hukum yang benar dan berlaku di Negara Republik Indonesia ini ;

13 Bahwa berbagai tindak lanjut dari permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat maka atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kepala seksi sengketa konflik dan perkara (Bapak I Made Daging,A.Ptnh.,MH) telah melakukan pemanggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan surat nomor: 1617/13-51.03.600/II/2014, tertanggal 20 Pebruari 2014, perihal pemanggilan Dinas, dengan mengharapkan kedatangan pihak Penggugat dan Tergugat I pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014, jam 09.00 wita, acara mediasi bertempat di ruang seksi sengketa konplik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (vide bukti P-18) ;

14 Bahwa pada pemanggilan dinas yang pertama tersebut diatas, pihak Penggugat (I Wayan Suartika) hadir sesuai ketentuan namun pihak Tergugat I (UNUD) tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sehingga pada tanggal 3 Maret 2014, dilakukan pemanggilan dinas II (kedua), dengan agenda yang sama sebagaimana surat Nomor: 1966/13-51.03.600/III/2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Bapak Jaya,SH.,MH) (vide bukti P-19) ;

15 Bahwa pada pemanggilan kedua, Penggugat dan Tergugat I datang memenuhi panggilan, dimana dalam pertemuan tersebut, Penggugat sebagai pihak pengadu didampingi oleh Bapak Henky Haryono,SH selaku orang yang mengerti hukum sedangkan Tergugat I (Unud) sebagai pihak teradu diwakili oleh Prof DR IR Indayatilanya,MS (Ketua Tim Pemandu dan Penyelamat Aset Tanah Milik Negara yang digunakan oleh Unud) dan Bapak Ngurah, dimana dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh I Gusti Agung Wayan Suprasta,SH. yang menjabat sebagai Kepala Sub. Seksi Segketa konflik Kantar Kab. Badung sebagai Mediator dan Bapak I Made Daging A.Ptnh., MH sebagai kepala seksi sengketa, konflik dan perkara ;

16 Bahwa dari pertemuan dalam mediasi pertama diperoleh kesepakatan berupa hasil mediasi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa pihak Prof DR.IR Indayatilanya,MS mewakili pihak Unud (Ketua Tim Pemantau dan Penyelamat aset tanah Milik Negara yang digunakan oleh Unud) menyampaikan bahwa kapasitasnya hanya menampung opini dari pihak I Wayan Suartika dan akan disampaikan ke Pusat. Pihak Unud mohon agar dilakukan rekonstruksi di lapangan untuk mengetahui secara pasti letak tanah yang bersengketa dan pihak Unud akan menghadirkan aparat-aparat Desa ;
- 2). Bahwa pihak I Wayan Suartika tetap menyatakan bahwa tanah SPPT No. 51.03.050.004.056.0007.0 seluas 10.000 M2 adalah tanah warisan dari I Jedog (almarhum) ;
- 3). Bahwa dalam mediasi tidak ditemui kesepakatan untuk mengetahui secara pasti lokasi tanah yang bersengketa penanganan selanjutnya akan dilakukan rekonstruksi kelapangan untuk mengukur ;

Hal itu telah dicatatkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor: RAM/09/III/2014/SKP/Bd, pada hari Kamis tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu empat belas (13-3-2014) yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh pihak pengadu (I Wayan Suartika/Penggugat) dan pihak teradu (Prof DR. IR Indayatilanya,MS mewakili pihak Unud), juga ditanda tangani oleh I Gusti Agung Wayan Suprasta,SH (sebagai mediator) dan diketahui oleh I Made Daging,A.Ptnh.,MH sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara (vide bukti P-20) ;

17 Bahwa untuk menindak lanjuti hasil mediasi pertama sebagaimana Berita Acara

Mediasi Nomor: BAM/09/III/2014/SKP?Bd, pada hari Kamis tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu empat belas (13-3-2014) tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan permohonan pengukuran batas-batas tanah sengketa dan oleh petugas ukur BPN Badung yang bernama Krisnawan, telah dilakukan pengukuran ke lokasi tanah sengketa pada tanggal 11-4-2014 dan diketahui bahwa luas tanah sengketa dari hasil pengukuran petugas adalah 7250 M2 sesuai dengan gambar situasi yang dibuat oleh petugas BPN tersebut (vide bukri P-21) ;

18 Bahwa pada saat mediasi pertama, pihak Tergugat I (Unud) sempat menunjukkan bukti hak berupa Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal

Hal 7 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2010 sedangkan Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan yang lebih akurat yakni berupa pipil No. 835, persil 140 b, kelas VI, luas 0,840 Ha, Desa Jimbaran No. 126, Pesedahan D, Kuta kabupaten Badung atas nama I Jedog, dengan melampirkan surat keterangan tanah/pipil atas nama I Jedog SPPT PBB terakhir, surat keterangan sporadik, surat keterangan kematian Kartu Keluarga dan KTP pemohon atau Penggugat sendiri ;

19 Bahwa setelah Penggugat membaca lebih lanjut Sertifikat Hak Pakai No. 85 tersebut, diketahui bahwa asal Haknya adalah pemberian hak dan dasar pendaftaran hak yang digunakan oleh Tergugat I adalah Surat Keputusan No. 2117/HPN-51/2010 tanggal 10-06-2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nasional Prov Bali) sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 15 Oktober 2010, yang dilakukan oleh Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) dimana gambar situasi terhadap tanah sengketa yang terdapat pada Sertifikat Hak Pakai No. 85 adalah sama persis dengan gambar situasi yang pernah dilakukan pengukuran oleh petugas PBN Badung terhadap tanah sengketa yang ditunjukkan dan dikuasai oleh Penggugat, namun memiliki luas yang berbeda ;

20 Bahwa dengan adanya bukti kepemilikan yang lebih akurat yang dimiliki oleh Penggugat yang berupa Pipil No. 835, Persil 140 b, Kelas VI, luas 0,840 Ha, Desa Jimbaran No. 126 Pesedahan D, Kuta Kabupaten Badung, atas nama I Jedog yang dikuatkan dengan surat keterangan tanah/pipil atas nama I Jedog, SPPT PBB terakhir surat keterangan sporadik, surat keterangan kematian. Kartu Keluarga dan KTP Pemohon atau Penggugat sendiri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 91) Peraturan Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ditentukan bahwa : Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bukan diberikan dengan kepustakaan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ketentuan terhadap tanah Negara. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung yang penggunaannya diberikan kepada Tergugat I (UNUD), diterbitkan oleh Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) didasarkan pada SK (Surat Keputusan) No. 2117/HP/BPN-51/2010 tanggal 10-06-2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Bali) terhadap tanah sengketa yang sudah jelas sebagai tanah warisan keluarga Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan telah merugikan pihak Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah aquo, sehingga perbuatan Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya

untuk mengganti kerugian tersebut";

Sehingga sudah selayaknya Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil yang ditafsirkan oleh Penggugat sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena akibat perbuatan dari Tergugat I maka Penggugat tidak bisa mengelola tanah sengketa dan Penggugat juga banyak mengeluarkan biaya untuk mengurus permasalahan aquo serta Penggugat mengalami tekanan mental di masyarakat karena merasa malu dengan permasalahan ini ;

21 Bahwa Penggugat menjadi curiga dan menduga bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 85 tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena bisa jadi proses penerbitan sertifikat tersebut adalah tanpa di dukung atau dilengkapi dengan dokumen yang benar, karena I Jedog (alm) dan keturunannya sama sekali tidak ada mengalihkan atau membebaskan hak terhadap tanah sengketa kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat I ;

Bahwa dengan mempertimbangkan dalil atau argumentasi hukum dari Penggugat tersebut, maka sudah merupakan alasan yang kuat bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan

Hal 9 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan pula bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung, yang penggunaannya diberikan kepada UNUD dengan mengklaim tanah sengketa sebagai tanah seperti yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 85 tersebut, dapat dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena proses pembuatannya telah mengalami cacat hukum ;

22 Bahwa perbuatan Tegugat II yang memberikan Surat Keputusan sebagai dasar pendaftaran hak dan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai No. 85, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik karena tidak memenuhi azas kecermatan yang menjelaskan bahwa :

“suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga mempertimbangkan kepentingan pihak yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut” ;

Dengan demikian maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan agar Tergugat III menarik kembali Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung, yang penggunaannya diberikan kepada UNUD, selanjutnya memerintahkan agar Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa berdasarkan bukti Pipil No. 835, Persil 140 b, kelas VI semula luas 0,840 Ha dirubah menjadi 0,725 Ha, sesuai dengan hasil pengukuran petugas ukur BPN Badung, Desa Jimbaran No. 126, Pesedahan D. Kuta Kabupaten Badung semula atas nama I Jedog (alm) yang dikuatkan dengan surat keterangan tanah/pipil atas nama I Jedog, SPPT PBB terakhir, surat keterangan sporadik, surat keterangan kematian, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon atau Penggugat sendiri, untuk selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat (I Wayan Suartika) ;

23 Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 85 yang dilandasi dengan dasar pensertifikatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan lasia bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) ;

24 Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia atau ilusior, karena ada kekhawatiran dari Penggugat jika Tergugat I punya itikad tidak baik berusaha untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka tidak berlebihan jika Penggugat memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo, bisa menjatuhkan putusan sela yang berisi meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa yang dibuktikan dengan Pipil No. 835, Persil 140 b, kelas VI, luas 0,840 Ha, Desa Jimbaran No. 126 Pesedahan D, Kuta, Kabupaten Badung, atas nama I Jedog, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik I Suwena ;
- Sebelah Timur parit ;
- Sebelah Selatan Jalan Raya Unud ;
- Sebelah barat Jalan ;

25 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I, maka Penggugat juga mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, untuk setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

26 Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dari Penggugat, kiranya tidak berlebihan jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Para Tergugat atau salah satu dari Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ;

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 11 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, yang dibuktikan dengan Pipil No. 835, Persil 140 B, kelas VI, luas 0,840 Ha, Desa Jimbaran No. 126, Pesedahan D, Kuta, Kabupaten Badung, atas nama I Jedog, dengan batas-batas :
Sebelah Utara tanah milik I Suwena ;
Sebelah Timur parit ;
Sebelah Selatan Jalan Raya Unud ;
Sebelah barat Jalan ;
Adapun sah milik I Jedog (alm) yang kini di wariskan kepada Penggugat (I Wayan Suartika) ;
3. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Jedog ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat yang berasal dari warisan I Jedog (almarhum) ;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 85, perbuatan Tergugat II yang memberikan Surat Keputusan sebagai dasar pendaftaran hak dan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Hak Pakai No. 85 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung, yang penggunaan diberikan kepada UNUD adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum dan ataudinyatakan batal demi hukum karena proses penerbitan Sertifikat aquo adalah cacat hukum ;
7. Memerintahkan kepada Kepala BPN Kabupaten Badung (Tergugat III) untuk menarik kembali Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung, dengan melanjutkan proses pensertifikatan tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan menerbitkan sertifikat hak Milik terhadap tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat (I Wayan Suartika) ;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan lisa bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa yang dibuktikan dengan pipil No. 835, Persil 140 b, kelas VI, luas 0,840 Ha, Desa Jimbaran, No. 126 Pesedahan D, Kuta, Kabupaten Badung atas nama I Jedog, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah milik I Suwena ;
 - Sebelah Timur parit ;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Unud ;
 - Sebelah barat Jalan ;
 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditafsirkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan perkara ini ;
 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
 14. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang kini dipersengketakan adalah seakan akan "masih" berstatus harta warisan peninggalan dari almarhum I Djedog ;
3. Bahwa Tanah yang dipersengketakan tersebut bekas berasal dari Pipil No. 835, Persil 140 b, Kelas VI atas nama I Djedog berasal dari kepemilikannya telah beralih kepada Tergugat I, sehingga kini telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 85, seluas 8.900 m2 (delapan ribu sembilan ratus meter persegi) bertanggal 15 Oktober tahun 2010, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan

Hal 13 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, atas dasar Pelepasan Hak Nomor: 05/PLH/1984 tanggal 29 September 1984 ;

Terbitnya atas hak berupa Sertifikat Hak Pakai No. 85 tersebut diatas diperoleh melalui Titel yang jelas, sah dan berdasar hukum, karena didahului dengan tahapan proses, baik dari tahap Pembentukan Panitia Pembebasan tanah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor SK 2117/HP/BPN-51/2010, tanggal 10 Juni 2010, Proses pelepasan hak, yang diikuti dengan pemberian ganti kerugian, penguasaan fisik tanah, pendaftaran hak, terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, sehingga pada akhirnya terbit Sertifikat Hak Pakai No. 85 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung ;

4. Bahwa adapun tahapan-tahapan dimakaud sehingga terbitnya Sertifikat Hak pakai No 85 sebagaimana disebutkan diatas, secara kronologis dapat dijelaskan seperti berikut :

- a Bahwa berawal di tahun 1980 an Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia namanya pada waktu itu Cq. Universitas Udayana memiliki program yakni untuk mengembangkan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya dan dalam hal mana program tersebut adalah bagian dari fungsi Negara yang menjalankan tugas pelayanan, sehingga pengembangan fasilitas pendidikan adalah ditujukan untuk kepentingan umum ;

Bahwa kepentingan umum tersebut adalah sebagaimana kini juga diatur dalam KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pengembangan untuk kepentingan umum, yakni dalam pasal 5 huruf (f) pasal 1 ayat (6),Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pengembangan untuk kepentingan Umum Yo. Pasal 10 huruf (p) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pengembangan untuk kepentingan Umum ; Yang semuanya mengacu pula pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan PP. No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 yakni tentang pendaftaran tanah ;

- b Oleh karena Pengembangan tanah dimaksudkan untuk kepentingan umum, serta dengan mengacu pada ketentuan ketentuan tersebut diatas khususnya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok



Pokok Agraria dan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana kini telah diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 yakni tentang pendaftaran tanah ;

Maka langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Daerah adalah dibentuknya Panitia Pembebasan Tanah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 593.82/2589/Agr, tanggal 15 November 1982 ;

Selanjutnya Panitia telah bekerja dan pembebasan tanah telah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk yang dibebaskan adalah tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat, yakni tanah yang kini telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama Tergugat I, yakni Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pendidikan Nasional ;

- c Pelepasan Hak atas tanah yang dipersengketakan telah diselenggarakan pada tanggal 29 September 1984 No. 05/PLH/1984 serta yang berhak menerima ganti kerugian pada waktu itu adalah I Surud, oleh karena I Surud adalah ahli waris yang berhak melepaskan maupun menerima ganti kerugian oleh karena I Djedog (pewaris) telah meninggal dunia ;
Karenanya apabila dilihat dari usia Penggugat selaku anak dari I Surud pada waktu itu baru berusia sekitar 12 Tahun, belum dewasa, belum cakap bertindak hukum dan lagi pula tidak mempunyai derajat sebagai pewaris dari almarhum I Djedog oleh karena dalam hukum waris khususnya menurut hukum adat waris Bali, derajat pewarisan yang lebih jauh akan dikesampingkan atau ditutup oleh derajat yang lebih dekat yakni derajat Penggugat demi hukum ditutup oleh ayah Penggugat sendiri (I Surud) ;
5. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, maka pelaksanaan tugas tugas yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Provinsi Daerah Tingkat I Bali pada waktu itu telah berjalan sebagaimana mestinya, yakni dengan menerbitkan berita acara pelepasan hak, yang diikuti oleh Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak milik atas tanah dari I Surud kepada Negara adalah sudah tepat dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya berita acara pelepasan dan Penyerahan Tanah hak Milik atas tanah tersebut, yang diikuti dengan pemberian ganti kerugian kepada I Surud (sebagaimana terurai pada angka 6 diatas), maka pada detik itu pula tanah yang dipersengketakan tersebut berubah status menjadi Tanah Negara (bukan lagi tanah warisan) serta selanjutnya telah pula dikuasai oleh Negara In casu Departemen Pendidikan Nasional ;

Hal 15 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya berdasarkan atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat gugatan yang dimohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari tanah yang sudah dilepaskan kepemilikannya oleh I Surud tersebut, adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya patutlah ditolak ;

7. Bahwa selain itu maka Tergugat I menolak atau membantah dengan tegas perihal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya mengaku telah menguasai tanah yang dipersengketakan tersebut, oleh karena tidak didasari oleh fakta hukum ;

Sebaliknya dan secara formal bahwa justru Penggugat sendiri telah mengakui dilihat dalam petitum angka 8 gugatan Penggugat yang dalam petitum tersebut baru memohonkan kepada Pengadilan agar Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat I tersebut kepada pihaknya ;

8. Bahwa oleh karena proses pelepasan dan pemberian ganti kerugian sebagaimana diuraikan diatas, serta dengan telah dilakukan penguasaan atas fisik tanah tersebut, dan sesuai dengan sifat dan tujuannya yakni untuk kepentingan umum yakni Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana Denpasar, yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (namanya pada waktu itu), maka Tergugat I adalah merupakan Pemilik Prioritas utama untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan hak atas bidang tanah dimaksud (tanah yang dipersengketakan) yakni untuk memperoleh Sertifikat Hak Pakai ;

9. Bahwa semua prosedur telah ditempuh dalam memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Tergugat III dan Tergugat II, telah Tergugat I penuhi sehingga pada akhirnya terbitlah Sertifikat hak Pakai No. 85 atas nama Tergugat I, tertanggal 15 Oktober 2010, NIB 22.03.09.01.08917. Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung ;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai, sebagaimana tercantum dalam pasal 16 huruf d dan sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, adalah merupakan bukti sempurna dan yang paling tinggi derajat nilai pembuktiannya dibandingkan dengan bukti bukti lainnya seperti misalnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), yang oleh Pemerintah dengan tegas disebutkan sebagai “bukan bukti kepemilikan” ;

10. Bahwa oleh karenanya Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat perihal diajukannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama I Djedog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan sebagai dasar untuk menggugat dan menyatakan diri sebagai ahli waris atas tanah yang dipersengketakan tersebut, oleh karena disamping SPPT bukan merupakan bukti hak milik, namun yang lebih mendasar adalah bahwa identitas tanah yang tercantum dalam SPPT tersebut sudah terbit Sertifikat serta SPPT tersebut adalah surat tagihan pajak yang belum sempat termutasi atas nama Tergugat I sebagai Non wajib pajak ;

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tuntutan Tergugat-Tergugat atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 85 sebagai Perbuatan melanggar hukum patut ditolak ;

Bahwa justru sebaliknya bahwa tuntutan Penggugat memasuki dan melakukan aktifitas diatas tanah yang dipersengketakan tersebut adalah mempunyai konsekwensi tuntutan pidana yakni sebagai tindakan penyerobotan hak milik orang lain ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat, maupun tuntutan Penggugat selain dan selebihnya, pihak Tergugat I tolak, oleh karena tidak mempunyai alasan hukum ; Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon agar Majelis Hakim sidang Pengadilan Negeri Denpasar, agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 11 Agustus 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. **Eksepsi** :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat II ;
- 2 Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi, dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam jawaban ini ;
- 3 Kompetensi Absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 85/Jimbaran atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung sebagaimana dalam petitum gugatannya khususnya halaman 10 angka 6, yang menyebutkan : "Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Naasional berkedudukan di Jakarta atas tanah di

Hal 17 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, yang penggunaan diberikan kepada UNUD adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum dan atau dinyatakan batal demi hukum karena proses

penerbitan sertifikat aquo adalah cacat hukum” ;

Sertifikat Hak Pakai Nomor: 85/Jimbaran atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung merupakan salah satu produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga untuk menyatakan sah atau tidak sahnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 85/Jimbaran merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan : “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

4 Bahwa Penggugat telah salah menyebutkan nama Instansi yaitu Pemerintah RI.

Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat II ;
Perlu Tergugat II jelaskan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bukan merupakan Lembaga Pemerintah Kementrian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan :

- 1) Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ;
- 2) Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala ;

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional seharusnya Penggugat tidak mencantumkan Menteri Agraria dalam menyebutkan Instansi Tergugat II, karena Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak berada dibawah Menteri Agraria ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara ini ;
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara aquo adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 85/ Jimbaran atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 10 Juni 2010, Nomor: 2117/HP/BPN-51/2010 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta atas tanah di Kabupaten Badung ;
3. Bahwa tanah milik adat dengan identitas berupa Pipil No. 835, Persil 140 b, Kelas VI, luas 0,840 Ha, Desa Jimbaran No. 126, Pesedahan D Kuta, Kabupaten Badung atas nama I Jedog merupakan salah satu tanah yang telah dilepaskan haknya oleh I Surud selaku ahli waris I Djedog pada tahun 1984 dalam rangka dipergunakan untuk sarana pendidikan di Universitas Udayana dan sarana penunjangnya. Perbuatan hukum pelepasan hak tersebut dilakukan oleh I Surud dihadapan dan disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik atas Tanah dengan bangunan serta tanaman-tanaman yang ada diatasnya Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor: 05/Plh/1984 tanggal 29 September 1984 beserta lampirannya, yang dalam surat pernyataannya tersebut pada angka I, II dan III pemilik/pemegang hak atas tanah menyatakan :
 - I. "Bahwa berhubung tanah dan bangunan beserta tanaman-tanaman yang ada diatasnya seluruhnya sebagaimana tersebut secara terperinci dalam daftar lampiran ini sangat diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Cq. Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana Denpasar, dalam hal ini untuk pembangunan Kampus, Asrama Mahasiswa dan Perumahan Karyawan Universitas Udayana Denpasar dengan ini saya menyerahkan dengan sukarela Hak Milik atas tanah, dan/atau Bangunan serta tanaman-tanaman dimaksud untuk langsung dikuasai oleh Negara Cq. Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana Denpasar ;
 - II. Bahwa dalam penyerahan hak milik tersebut diatas, saya masing-masing sebagai pemilik tanah, bangunan dan/atau tanaman telah menerima uang

Hal 19 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi secara langsung, kontan dan lunas sebanyak sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat ini pada kolom 31 (tiga puluh satu) dari Pimpinan Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana Denpasar, dengan maksud agar supaya tanah dan/atau bangunan beserta tanaman-tanaman yang ada di atasnya, milik dari saya masing-masing sebagai termaktub dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak milik ini, dapat diberikan oleh Negara kepada Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana Denpasar, dengan suatu hak yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku dan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda bukti penerimaan uang ganti rugi tersebut ;

- III. a. Saya selaku pemilik dengan ini menerangkan bahwa tanah dan/atau bangunan beserta tanaman-tanaman tersebut diatas, tidak ada tersangkut suatu perkara apapun dan memang benar serta sesungguhnya tidak ada pihak-pihak lain yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan serta tanaman-tanaman yang ada di atasnya dan tidak pula dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan hutang untuk suatu hutang piutang dan/atau dikenai dengan beban-beban lainnya ;
- b. Selanjutnya saya selaku pemilik, menerangkan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada gugatan dari siapapun juga yang bersangkutan dengan hak yang diserahkan dengan sukarela ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari saya yang menyerahkan hak ini / penanda tangan / cap jempol surat pernyataan penyerahan / pelepasan hak ini ;
- c. Sesungguhnya dengan hal tersebut, dengan ini saya serahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah, bangunan dan/atau tanaman dimaksud sebagai lampiran surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak milik ini ;

Dalam lampiran Surat Pernyataan penyerahan/pelepasan hak milik atas tanah dengan bangunan serta tanam-tanaman yang ada di atasnya dan juga merupakan daftar pembayaran ganti ruginya, yang terkena rencana lokasi Kampus Universitas Udayana Denpasar di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung khususnya angka 1 (satu) secara jelas diuraikan I Surud ahli waris I Djedog,dt telah melepaskan hak milik atas tanah Pipil Nomor 756, Persil No. 140 a, Kelas V, luas 6.700 m2, Pipil Nomor 756, Persil Nomor 140 b, Kelas VI, Luas 4.700 m2 dan Pipil Nomor 835, Persil Nomor 140 b, Kelas VI, luas 8.400 m2, sehingga jumlah keseluruhan adalah 19.800 m2 dan setelah diukur diperoleh luasnya 19.530 m2 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan disertai pemberian ganti rugi atas tanah sebesar Rp. 29.295.000 dan ganti rugi atas tanaman diatasnya sebesar Rp. 5.081.935 sehingga total ganti rugi yang diberikan sebesar Rp. 34.376.938 dan telah dicap jempol oleh I Surud ;

Oleh karenanya perolehan tanah yang dilakukan oleh Universitas Udayana telah dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku saat itu yaitu ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cata Pembebasan Tanah. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata Cata pembebasan tanah disebutkan : “Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan : “Hak Milik hapus bila :

a. Tanahnya jatuh kepada Negara :

- 1 Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 ;
- 2 Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
- 3 Karena ditelantarkan ;
- 4 Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) ;

b. Tanahnya musnah ;

Sehingga berdasarkan data dan fakta diuraikan di depan tanah dengan identitas berupa Pipil No. 835 Persil 140 b, kelas VI, luas 0,840 Ha merupakan salah satu tanah yang telah dilepaskan oleh I Surud selaku ahli waris I Djedog kepada Universitas Udayana dalam rangka dipergunakan untuk sarana pendidikan di Universitas Udayana dan sarana penunjangnya pada tahun 1984 dan telah diberikan ganti rugi, sehingga Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut, karena telah terputus hubungan hukum antara yang berhak atas tanah dengan tanahnya ;

Hal 21 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 20, yang menyatakan:

“.....maka sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, ditentukan bahwa Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung yang penggunaannya diberikan kepada Tergugat I (UNUD), diterbitkan oleh Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) didasarkan pada SK (Surat Keputusan) No. 2117/HP/BPN-51/2010 tanggal 10-06-2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) terhadap tanah sengketa yang sudah jelas sebagai tanah warisan keluarga Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku dan telah merugikan pihak Penggugat....” ;

Perlu Tergugat II jelaskan menurut ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah disebutkan : “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah :

- a. Tanah Negara ;
- b. Tanah hak pengelolaan ;
- c. Tanah hak milik ;

Berdasarkan ketentuan pasal 41 tersebut hak pakai dapat diberikan atas tanah Negara, Tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik ;

Penerbitan hak pakai atas tanah Negara diatur ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1996 yang disebutkan bahwa “Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Sedangkan penerbitan hak pakai atas tanah milik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996 yang disebutkan bahwa : “Hak pakai atas Tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah” ;

Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, hak pakai atas tanah Negara (baik tanah Negara bebas, maupun tanah Negara yang berasal dari adanya pelepasan hak/pembebasan tanah) diberikan berdasarkan Surat Keputusan hak, sedangkan apabila hak pakai diterbitkan atas tanah hak milik (hak milik



masih tetap berlaku), diberikan atas dasar Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Dalam perkara aquo, tanah milik adat dengan identitas berupa Pipil No. 835, Persil 140 b, Kelas VI, luas 0,840 Ha telah dilepaskan oleh I Surud selaku ahli waris I Djedog kepada Universitas Udayana sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas dan yang disertai dengan pemberian ganti rugi, pemilik tanah maupun ahli warisnya sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga status tanah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (atau tanah Negara). Dengan demikian penerbitan Hak Pakai Nomor 85/Jimbaran bukan didasarkan atas ketentuan pasal 44 ayat (1) melainkan atas dasar ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996. Dalam hal ini Penggugat telah keliru memahami dan menafsirkan aturan yang digunakan dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 85/Jimbaran atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung. Dengan demikian penerbitan Hak Pakai Nomor 85/Jimbaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 22 yang menyatakan “bahwa perbuatan Tergugat II yang memberikan Surat Keputusan sebagai dasar pendaftaran hak dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak pakai No. 85, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik....” ;

Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 10 Juni 2010, Nomor: 2117/HP/BPN-51/2010 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta atas Tanah di Kabupaten Baddung telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu pelepasan haknya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan

Hal 23 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian atas Tanah Negara ;

- Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali selaku Tergugat II diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan

► Pemberian atas Tanah Negara yang menetapkan bahwa :

- a Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya dari 2 Ha (dua hektar) ;
 - b Pemberian hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- Tata cara pemberian hak atas tanah diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menentukan : “Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1). Diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan” ; Selanjutnya pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa “Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Serta Pasal 55 ayat (3) menentukan bahwa : “dalam hal Keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya” ;

Dalam proses penerbitan Keputusan Pemberian Hak tersebut didasarkan atas adanya permohonan dari Prof. DR. Dr. I Made Bakta,AP.PD (KHOM), tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2006, selaku Rektor Universitas Udayana yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Universitas Udayana yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang disertai dengan warkah-warkah permohonan seperti Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah dengan bangunan serta tanaman yang ada di atasnya beserta daftar lampiran Nomor 05/PLH/1984, tanggal 29 September 1984. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menindak lanjuti permohonan tersebut dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melalui Surat Pengantar tanggal 18 Maret 2010 Nomor 1108/P-51.03/III/2010 ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Pemberian Hak yang menjadi dasar penerbitan hak Pakai Nomor 85/Jimbaran bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

6.Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim yang termormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat III telah pula menanggapiinya melalui jawabannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Eksepsi :

Hal 25 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat III ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Tergugat III tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data pendaftaran tanah ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar jawaban dalam eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa sertifikat Hak Pakai No. 85/Kelurahan Jimbaran atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 15 Oktober 2010 ;
3. Bahwa pencatatan pendaftaran hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
4. Selain dan selebihnya gugatan penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat III ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan amarnya sebagai berikut :

Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) pihak Penggugat telah menanggapi melalui Replik tertanggal 25 agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat I telah menanggapi melalui Duplik tertanggal 1 September 2014, sedangkan Duplik Tergugat II tertanggal 8 September 2014, Tergugat III tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim telah mengambil putusan sela pada hari Senin, tanggal 15 April 2014 yang menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat II dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak secara tegas oleh Para Tergugat, maka untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.Photo copy Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 30 November 2013, bukti P.1. ;
- 2.Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama I Jedog, dari Perbekel Desa Ungasan, Nomor: 474.3/92/Pem, tertanggal 9 Desember 2013, bukti P.2. ;
- 3.Photo copy Surat keterangan Kematian atas nama Ni Norji, dari Perbekel Desa Ungasan, Nomor: 474.3/86/Pem, tertanggal 9 Desember 2013, bukti P.3. ;
- 4.Photo copy Surat keterangan Kematian atas nama I Mulu, dari Perbekel Desa Ungasan, Nomor: 474.3/89/Pem, tertanggal 9 Desember 2013, bukti P.4. ;
- 5.Photo copy Surat keterangan Kematian atas nama I Sapleg, dari Perbekel Desa Ungasan, Nomor: 474.3/90/Pem, tertanggal 9 Desember 2013, bukti P.5. ;
- 6.Photo copy Surat keterangan Kematian atas nama I Surud, dari Perbekel Desa Ungasan, Nomor: 474.3/87/Pem, tertanggal 9 Desember 2013, bukti P.6. ;
- 7.Photo copy Surat keterangan Kematian atas nama Ni Murki, dari Perbekel Desa Ungasan, Nomor: 474.3/88/Pem, tertanggal 9 Desember 2013, bukti P.7. ;
- 8.Photo copy Surat keterangan Kematian atas nama I Made Suwena, dari Perbekel Desa Ungasan, Nomor: 474.3/91/Pem, tertanggal 9 Desember 2013, bukti P.8. ;
- 9.Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Jedog, tertanggal 28 Desember 1983, bukti P.9. ;
- 10.Photo copy Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar I Iuran Pembangunan Daerah, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah, Direktorat

Hal 27 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Pajak, Nomor : 2781/1983, tertanggal 28 Desember 1983, bukti P.10. ;
- 11.Photo copy Surat Pernyataan Waris atas nama I Wayan Suartika, tertanggal 30 November 2013, bukti P.11. ;
 - 12.Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Objek Pajak No. 51.03.050.004.056-0007.0 atas nama I Wayan Suartika, tanggal 24 Februari 2014, bukti P.12. ;
 - 13.Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama I Wayan Suartika, tertanggal 30 November 2013, bukti P.13. ;
 - 14.Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 5103052206090005, tanggal 01 Februari 2010, atas nama I wayan Suartika, bukti P.14. ;
 - 15.Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Suartika NIK. 51003053003720001, tanggal 30 Juni 2012, bukti P.15. ;
 - 16.Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 85/Kelurahan Jimbaran, tanggal 15 Oktober 2010, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan, bukti P.16. ;
 - 17.Photo copy Surat Perihal <ohon Bantuan Mediasi, tertanggal 17 Februari 2014, bukti P.17 ;
 - 18.Photo copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal 20 Februari 2014, Nomor: 1617/13-51.03.600/II/2014, Perihal Panggilan Dinas, bukti P.18. ;
 - 19.Photo copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal 3 Maret 2014, Nomor: 1966/13-51.03.600/III/2014, Perihal Panggilan Dinas II, bukti P.19. ;
 - 20.Photo copy Berita Acara Mediasi Nomor: BAM/09/III/2014/SKP/Bd., tertanggal 13 Maret 2014, bukti P.20. ;
 - 21.Photo copy gambar situasi tanah, luas 7250 M2, bukti P.21. ;
 - 22.Photo copy Surat Pemberitahuan Jadwal Penetapan Batas dan Pengukuran, bukti P.22. ;
 - 23.Photo copy Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 12726/2014, tanggal 24 Maret 2014, bukti P.23. ;
 - 24.Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Objek Pajak No. 51.03.050.004.056-0007.0 atas nama I Wayan Suartika, tanggal 24 Februari 2014, bukti P.24. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy surat-surat bukti dari Penggugat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, pihak Penggugat telah pula menghadirkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN MANGKLONG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengeketahui Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembebasan tanah termasuk tanah almarhum I Jedog dan I Jedog memiliki 3 (tiga) bidang tanah dengan 3 (tiga) pipil dan lokasinya satu tempat (satu) bidang dengan 3 (tiga) pipil dan mengenai nomor pipilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi adalah pengurus tempek mulai tahun 1995 sampai tahun 2011 dan almarhum I Jedog sebagai anggota tempek saksi ;
- Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Jedog, karena Penggugat adalah anaknya I Surud, dan I Surud merupakan anak dari almarhum I Jedog ;
- Bahwa tanah almarhum I Jedog yang dibebaskan oleh Unud (Tergugat I) yang luasnya 67 are dan 47 are, sedangkan tanah yang luasnya \pm 84 are tidak ikut dibebaskan yang sekarang dikerjakan oleh I Wayan Didit dan di tanah sengketa tidak ada patok beton ;
- Bahwa tanah warga yang ikut dibebaskan adalah diantaranya tanah I Rangka, I Murti, I Terima, I Jedog dan I Capeng ;
- Bahwa tanah almarhum I Jedog yang luasnya 47 are dan 67 are sudah ada menyerahkan dan sekarang dikuasai Unud (Tergugat I) termasuk pipilnya sudah diserahkan dan yang menerima uang pembebasan/ganti rugi adalah I Surud, besarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar tanah almarhum I Jedog yang luasnya \pm 84 are sampai sekarang belum bersertifikat, karena dulu waktu dilakukan pembebasan dijanjikan bahwa tanah milik warga yang dibebaskan dan kalau tanahnya yang tidak ikut dibebaskan akan diurus pensertifikatannya oleh Unud, namun sampai sekarang tanah almarhum I Jedog yang tidak ikut dibebaskan belum disertifikatkan, yang berjanji waktu itu adalah Bapak Jempina dan Bapal Gede Arta ;

Hal 29 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik warga sisa dari pembebasan sampai sekarang belum disertifikatkan oleh Unud (Tergugat I) sesuai janjinya ;
- Bahwa tanah almarhum I Jedog yang disengketakan sekarang di kuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa waktu pembebasan, I Jedog masih hidup, namun sakit sudah tidak bisa jalan, karena sudah tua ;
- Bahwa sesuai pemberitahuan Pajak yang atas nama I Jedog saksi berikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum I Jedog ;
- Bahwa dulunya almarhum I Jedog tinggal diatas tanahnya yang luasnya 47 are dan setelah pembebasan dia pindah ke sebelah selatan dari tanahnya ;

Atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

2. Saksi I WAYAN DIDIT :

- Bahwa saksi mengetahui I Jedog (almarhum) memiliki sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) pipil yang luasnya masing-masing 47 are, 67 are dan 84 are yang berlokasi di komplek kampus Unud Bukit Jimbaran dan yang dibebaskan yang luasnya 47 are dan 67 are sedangkan yang luasnya 84 are tidak ikut dibebaskan ;
- Bahwa saksi mengetahui I Jedog (almarhum) memiliki tanah, karena saksi sejak tahun 1970 sampai sekarang masih mengerjakan tanah milik I Jedog tersebut, sebelum dibebaskan I Jedog tinggal diatas tanahnya yang luasnya 47 are ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi pembebasan tanah I Jedog adalah I Surud besarnya saksi tidak tahu, waktu itu I Jedog masih hidup tapi dalam keadaan sakit tidak bisa jalan ;
- Bahwa dulunya saksi mengerjakan tanah milik I Jedog dan setelah dibebaskan dan digunakan oleh Unud (Tergugat I), saksi hanya masih mengerjakan tanahnya I Jedog (almarhum) yang luasnya 84 are, dulu di tanahnya I Jedog (almarhum) tidak ada jalan, setelah dibebaskan baru ada jalan ;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanahnya I Jedog (almarhum) yang luasnya 84 are tidak ada yang melarang, belum lama ini tanah yang saksi kerjakan pernah diratakan /dibuldozer oleh anaknya saksi I Mangklong disuruh oleh Penggugat, lalu datang Satpam Unud untuk berhenti dan menyatakan bahwa tanah yang diratakan adalah milik Unud sambil memperlihatkan foto copy sertifikat tanah dan diatas tanah yang saksi kerjakan tidak ada patok beton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

3. **Saksi I KETUT SORE :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai kelian Dinas mulai tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 selanjutnya dipilih lagi sebagai Kepala Desa Ungasan tahun 1983 sampai dengan tahun 1993 bahwa saksi tidak mengetahui secara detail pembebasan tanah di Desa Jimbaran ;
- Bahwa pemilik tanah yang dibebaskan di Jimbaran adalah berasal dari Ungasan dan saksi mengetahui I Jedog (almarhum) memiliki tanah sebanyak 3 (tiga) pipil yaitu pipil No. 756, persil 140 klas V, luas 6.700 m2, pipil No. 756, persil 140 b Klas VI, luas 4.700 m2 dan pipil No. 835, persil 140 b Klas VI luas 8.400 m2 ;
- Bahwa dulunya saksi pernah diberi tahu oleh I Surud bahwa tanah yang luasnya 8.400 m2 tidak ikut dibebaskan dan sampai sekarang tanah tersebut masih kosong ;
- Bahwa sebelum dibebaskan I Jedog dan I Surud tinggal di tanah yang luasnya 4.700 m2 dan setelah dibebaskan I Surud pindah kesebelah selatan dengan membeli tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah atas nama I Jedog yang luasnya 8.400 m2 tidak ikut dibebaskan dari I Surud, juga tanah tersebut sampai sekarang tidak diurus oleh Unud (Tergugat I) dan hanya ada tanaman ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan pertemuan dengan warga saksi yang tanahnya dibebaskan, karena tanah warga saksi yang dibebaskan berada di wilayah Desa Jimbaran dan saksi hanya menerima laporan dari warga yang tanahnya dibebaskan ;
- Bahwa pada waktu pembebasan tanah, I Jedog masih hidup tetapi dalam keadaan sakit, I Jedog meninggal pada tahun 1990 sedangkan I Surud meninggal tahun 1995 dan waktu pembebasan tanah Kepala Desa Jimbaran dijabat oleh I Wayan Mandi Suwiry ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi aras pembebasan tanah I Jedog adalah I Surud, mengenai besarnya ganti rugi yang diterima saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi baik Penggugat maupun Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak **Tergugat I** untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 31 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Photo copy Berita Acara Nomor: 593.84/13/Agr., tanggal 29 September 1998,

tentang Persaksian pembayaran uang ganti rugi pembebasan Tanah dengan bangunan serta tanaman yang ada diatasnya untuk keperluan pembangunan Kampus Universitas Udayana, bukti T.I.1. ;

2.Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Milik atas tanah dengan bangunan serta tanaman-tanaman yang ada diatasnya, Nomor: 05/PLH/1984, tanggal 1984, bukti T.I.2. ;

3.Photo copy Berita Acara Nomor: 593.84/12/Agr, tentang Penetapan besarnya ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan Kampus Universitas Udayana Denpasar, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, tanggal 29 September 1984, bukti T.I.3. ;

4.Photo copy Daftar Laampiran Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk keperluan Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana Denpasar, terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II badung tanggal 29 September 1984, Nomor: 593.84/12/Agr., bukti T.I.4. ;

5.Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 85/Kelurahan Jimbaran, tanggal 15 Oktober 2010, bukti T.I.5. ;

6.Photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: SK.2117/HP/BPN-51/2010 tentang Pemberian Hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional Berkedudukan di Jakarta atas tanah di Kabupaten Badung, tangal 10 Juni 2010, bukti T.I.6. ;

7.Photo copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 17/HP/BPN.RI/2010. Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Universitas Udayana atas Tanah di Kabupaten Badung Provinsi Bali, tanggal 9 Juni 2010, bukti T.I.7. ;

8.Photo copy Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 17/HP/BPN.RI/2010, tanggal 9 Juni 2010, bukti T.I.8. ;

9.Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 77/Kelurahan Jimbaran, tanggal 22 September 2010, bukti T.I.9. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy surat-surat bukti dari Tergugat I tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor SK: 2117/HP/BPN-51/2010, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional Berkedudukan di Jakarta atas Tanah di Kabupaten Badung, tanggal 10 Juni 2010, bukti T.II.1. ;
- 2.Photo copy Surat Permohonan Hak Pakai dari Prof.Dr. dr. I Made Bakta,Sp..Pd (KHOM) bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Universitas Udayana, tanggal 22 Maret 2006, bukti T.II.2. ;
- 3.Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik atas Tanah dengan bangunan serta tanam-tanaman yang ada di atasnya beserta daftar Lampiran dan juga merupakan daftar pembayaran ganti ruginya, yang terkena Rencana lokasi Kampus Universitas Udayana terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bukti T.II.3. ;
- 4.Photo copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor: 23/BA/HP/I/Bd/2006, tanggal 28 September 2006, bukti T.II.4. ;
- 5.Photo copy Surat Pernyataan dari Prof. Dr. Dr. I Made Bakta,Sp.PD (K) (Rektor Universitas Udayana, Nomor: 4570A/J14/LK.05.01/2006, tanggal 28 September 2006, bukti T.II.5. ;
- 6.Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, No.Pol: STPL/320/II/2010/BALI/TABES.DPS/SEK.KUTSEL, tanggal p4 Februari 2010, bukti T.II.6. ;
- 7.Photo copy Surat Pengantar, Nomor: 1108/P-51.03/III/2010, tanggal 18 Maret 2010, bukti T.II.7. ;
- 8.Photo copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 17/HP/BPN.RI/2010. Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Universitas Udayana atas Tanah di Kabupaten Badung provinsi Bali, tanggal 9 Juni 2010, bukti T.II.8. ;
- 9.Photo copy Surat Permohonan Hak Pakai, tanggal 22 Maret 2006 dari Prof.Dr.dr. I Made Bakta,SP.PD (KHOMP) dalam hal ini bertindak untuk dan

Hal 33 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Departemen pendidikan Nasional Cq. Universitas Udayana, bukti T.II.9. ;

10.Photo copy Surat Pengantar dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 530.3.61-901, Perihal Permohonan Hak pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Universitas Udayana, tanggal 3 September 2007, bukti T.II.10. ;

11.Photo copy Surat Berita Acara Hasil pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor: 22/BA/HP/I/Bd/2006, tanggal 28 September 2006, bukti T.II.11. ;

Photo copy surat-surat bukti dari Tergugat II tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti T.II.3 diajukan tanpa surat asli ;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1.Photo copy Buku Tanah Hak Pakai No. 85/Kelurahan Jimbaran, tanggal 15 Oktober 2010, bukti T.III.1. ;

Photo copy surat-surat bukti dari Tergugat III tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan beberapa orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE NITI YASA.MM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai dosen di Universitas Udayana yang tahun 1983 juga sebagai Kepala Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi pada Universitas Udayana dengan tugas mengelola DIP yang salah satunya adalah pembebasan tanah untuk Kampus Unud di Bukit Jimbaran dan dibentuk Panitia Sembilan dan saksi selaku Pimpinan Proyek ;
- Bahwa tugas Tim Sembilan adalah membentuk Tim Khusus pembebasan tanah, tapi saksi lupa berapa besar biaya untuk pembebasan tanah ;
- Bahwa mengenai jumlah pemilik tanah yang dibebaskan saksi tidak mengetahui pasti, tapi tanah atas nama I Jedog ada dibebaskan ;
- Bahwa tanah milik I Jedog berdasarkan pipil, tapi saksi lupa nomor pipilnya dari tanah tersebut, namun terdiri dari tiga pipil dan mengenai harga pembebasannya saksi lupa dan yang menerima ganti rugi adalah I Surud ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah atas nama I Jedog yang dibebaskan dulu sudah bersertifikat atau belum, saksi tidak tahu, karena saksi sebagai Pimpinan Proyek hanya selama tiga tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pemilik tanah yang dibebaskan, pembayaran ganti ruginya dibayarkan melalui Bank Indonesia dan disamping itu pemilik tanah juga diberikan kwitansi dilakukan tahun 1984 ;
- Bahwa luas keseluruhan tanah yang dibebaskan adalah 1330 Hektar dan sebelumnya tanah sudah diblokir selanjutnya dilakukan penawaran ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Proyek tidak ikut mengecek tanah-tanah yang akan dibebaskan oleh Unud (Tergugat I), makanya saksi tidak tahu bahwa diatas tanahnya I Jedog ada bangunan ;
- Bahwa waktu pembebasan ada pemblokiran tanah dan tanah-tanah yang diblokir sebelum pembebasan ada yang belum dibebaskan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sudah dibebaskan diberi patok oleh Panitia Pembebasan dan patok tersebut dari patok belon dan saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan sekarang berisi patok belon atau tidak, saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi I MADE BRATAYASA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah sebagai Bendahara Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana pada tahun 1981 sampai tahun 1987 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran dalam pembebasan tanah untuk kampus Unud di Jimbaran pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 dan saksi tidak tahu apakah tanah atas nama I Jedog ikut dibebaskan ;
- Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani Berita Acara Pembebasan Tanah, saksi hanya menanda tangani pembayaran tanah termasuk pohon dan bangunan yang ada tanah yang dibebaskan ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan mengenai proses pengalihan haknya tidak termasuk dalam proyek pembebasan, melainkan diambil dari anggaran rutin ;
- Bahwa setelah pembebasan memang diadakan pengukuran ulang untuk pembuatan sertifikat dengan memasang patok beton ;
- Bahwa luas tanah yang telah diblokir untuk pembebasan kampus Unud, masih ada tanah milik warga yang belum dibebaskan ;
- Bahwa tanah milik I Jedog yang dibebaskan pembayaran ganti ruginya diterima oleh I Surud ;

Hal 35 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi I MADE DIMPIL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Bukit Jimbaran yang diatasnya ada tanaman pohon jati yang dulunya milik dari I Jedog (almarhum) ;
- Bahwa saksi mengetahui I Surud menjual tanahnya kepada Unud pada waktu ada panitia pembebasan tanah untuk Kampus Unud ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual kepada Unud oleh I Surud masih atas nama I Jedog yang terdiri dari tiga pipil, tapi nomor pipilnya saksi tidak tahu dan sekarang sudah bersertifikat atas nama Unud ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik I Surud yang dibebaskan oleh Unud dan I Jedog tahun 1984 sudah meninggal ;
- Bahwa masih banyak tanah milik warga yang tidak dibebaskan yang berada di areal kampus Unud ;
- Bahwa saksi tahu setelah pembebasan tanah selesai, panitia pembebasan memasang patok beton terhadap tanah yang dibebaskan ;

Atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Saksi I MADE RENGKIG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa yang terletak di areal kampus Unud di Jimbaran, dimana asal tanah sengketa adalah tanah milik I Jedog ;
- Bahwa saksi tahu I Surud mendapat ganti rugi terhadap pembebasan tanah atas nama I Jedog dalam pertemuan di Kantor Desa Jimbaran, tapi saksi tidak tahu berapa besar I Surud menerima uang ganti rugi ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan Unud milik I Jedog yang disengketakan sekarang belum dimanfaatkan oleh Unud ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan dulu miliknya I Jedog belum ada jalan, tapi sekarang sudah ada jalan ;
- Bahwa semua tanah I Jedog yang dibebaskan oleh Unud dipasang patok yang terbuat dari beton ;
- Bahwa I Jedog tahun 1984 sudah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini hanya mengajukan alat bukti surat, tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Mei 2014, begitu juga Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Mei 2014 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan serta masing-masing pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II dalam eksepsinya bahwa pihak Penggugat telah salah menyebutkan nama Instansi yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bukan merupakan Lembaga Pemerintah Kementrian melainkan lembaga Non Departemen dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Jawaban Tergugat III dalam eksepsinya menyebutkan gugatan Penggugat salah subyek, karena semestinya Tergugat III tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai Lembaga yang bertugas untuk mencatat, pemeliharaan data dan pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pihak Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III, dimana didalam penulisan gugatan sudah diisi istilah Cq. dan menurut Majelis dan pengetahuan masyarakat Indonesia karena dulu dikenal adanya menteri Agraria, yang sekarang menjadi Badan Pertanahan Nasional, dulu dibawah Kementrian sekarang menjadi non Kementrian, apalagi Cq dalam gugatan Penggugat dimaksud adalah dalam hal ini dan juga telah jelas juga disebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bali, dan Tergugat III dilibatkan dalam perkara ini, tergantung haknya Penggugat bahwa siapapun boleh digugat sepanjang Penggugat merasa haknya dilanggar, apalagi dalam perkara ini Tergugat III sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat Hak Pakai No. 85 yang menjadi obyek dalam perkara ini, jadi menurut Majelis Hakim cukup relevan / penting

Hal 37 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dijadikan pihak ; Oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum atas proses penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 85 atas sebidang tanah milik keluarga Penggugat, dimana berdasarkan pemeriksaan setempat telah di akui para pihak bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kering luas 7.250 m2 setelah dilakukan pengukuran ulang yang terletak di Desa Jimbaran No. 126 Pesedahan D Kuta, Kabupaten Badung yang berasal dari Pipil No. 835, Persil 140 b, Kelas VI yang dulunya atas nama I Jedog dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik I Suweca ;
- Sebelah Timur : dulunya parit, sekarang Jalan Hak Milik Warga ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Unud ;
- Sebelah Barat : jalan menuju Rumah sakit Udayana ;

Dan sekarang tanah sengketa menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 85 ;

Menimbang, bahwa menurut pihak Penggugat, tanah sengketa adalah merupakan tanah waris dari almarhum I Jedog dan tanah sengketa tidak pernah dipindah tangankan baik dengan cara disewakan, digadaikan, dijual belikan atau dengan cara apapun juga tidak pernah memberikan pemindahan hak atas tanah sengketa kepada orang lain ; Dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, tanah sengketa telah beralih kepemilikan yaitu atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung yang penguasaan dan penggunaannya diberikan kepada Universitas Udayana (Tergugat I) dan sertifikat Hak Pakai No. 85 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat III) berdasarkan SK (Surat Keputusan) No. 2117/HP/BPN-51/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan telah merugikan pihak Penggugat sebagai ahli waris almarhum I Jedog yang berhak terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menolak secara tegas apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh pihak Penggugat, karena terbitnya sertifikat Hak Pakai No. 85 diperoleh melalui titel yang jelas, sah dan berdasarkan hukum, karena didahului dengan tahapan-tahapan proses baik dari tahap pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. SK. 2117/HP/BN-51/2010 tanggal 10 Juni 2010 Proses Pelapasan hak yang diikuti dengan pemberian ganti rugi, penguasaan fisik tanah, pendaftaran hak, terbitnya surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, sehingga akhirnya terbit Sertifikat Hak Pakai No. 85 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat memang benar dulunya adalah milik I Jedog (almarhum) yang sekarang telah beralih hak menjadi pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta atas tanah di Kabupaten Badung berdasarkan Sertifikat hak pakai No. 85 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (tertanda P.9), Keterangan tanah (tertanda P.10) surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik (tertanda T.I.2.) serta keterangan para saksi baik dari saksi Penggugat maupun dari Tergugat I menerangkan bahwa benar I Jedog memiliki sebidang tanah di Jimbaran termasuk yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah pipil No. 835 Persil 140 b Kelas VI dengan luas 0,840 Ha yang sekarang telah beralih kepemilikan menjadi Sertifikat Hak Pakai dikarenakan adanya pembebasan dengan pembayaran ganti rugi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah peralihan hak atas tanah hak milik I Jedog (almarhum) menjadi sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ataukah bertentangan dengan ketentuan hukum yang

berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 85 memang terjadi pembebasan tanah di Jimbaran untuk keperluan pembangunan Kampus Universitas Udayana, dimana tanah milik I Jedog ikut dibebaskan dan yang menerima ganti rugi adalah I Surud / waris dari I Jedog (tertanda T.I-2, T.II.3.) dan ada juga pemilik tanah lainnya sesuai dalam lampiran Surat Pernyataan Pemberian / pelepasan hak milik ;

Hal 39 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbitnya sertifikat Hak Pakai No. 85 didahului oleh adanya permohonan dari Prof. Dr. dr. Bakta selaku Rektor Unud, dimana tanah yang dimohonkan, secara fisik menurut Tergugat I telah dikuasai dan akan digunakan untuk bangunan fasilitas pendidikan, dimana tanah yang dimohon berasal dari pelepasan hak dari I Surud / waris I Jedog seluas 11.530 m², atas permohonan tersebut Tergugat II membentuk Tim Peneliti Tanah, dimana sesuai hasil pemeriksaan Tim peneliti tanah setelah diukur ulang luasnya 8.900 m² (terdanda T.II.4.) ;

Menimbang, bahwa dengan data Tim Peneliti Tanah, Kantor Badan Petanahan Badung (Tergugat III) akhirnya keluar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. SK 2117/HP/BPN-51/2010 yang selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Pakai No. 85 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung (tertanda T.I.5, T.III.1) yang berasal dari pelepasan hak oleh I Surud / waris dari I Jedog ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Pernyataan dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana No. 4570 A/J.14/LK 05.01/2006 yang ditanda tangani oleh Rektor Unud diterangkan surat-surat untuk pembuktian adanya kepemilikan/pengawasan dari masing-masing pihak yang dinyatakan sebagai pemilik/ ahli waris pemilik/penggarap tanah yang telah diberikan ganti rugi oleh Pimpro Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana, termasuk dokumen berupa peta hasil pengukuran rincian atas masing-masing bidang tanah yang dibebaskan sebagai dasar untuk menentukan besarnya ganti rugi, tidak ditemukan lagi/ telah hilang (tertanda T.II.5) dalam lampiran surat pernyataan tersebut yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. bakta, Sp.PD (K) selaku Rektor Universitas Udayana dengan jelas dan tegas diterangkan pembebasan tahap VI surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan hak Milik atas tanah No. 05/PLH/1984 tanggal 29 September 1984, Berita Acara Pembebasan tanah Provinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 November 1982 atas nama (ex pemilik) I Surud waris dari I Djedog, Banjar Kangin, Desa Ungasan luas tanah \pm 11.530, berdasarkan data inilah surat permohonan diajukan oleh Rektor Universitas Udayana kepda Tergugat II untuk mendapatkan Hak Pakai terhadap tanah yang telah dibebaskan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dari pihak Penggugat menerangkan dibawah sumpah bahwa I Jedog mempunyai sebidang tanah yang terdiri dari tiga pipil yang tertetak di Desa Jimbaran Kuta Kab. Badung, saksi I Ketut Sore sebagai Kepala Desa Ungasan tahun 1983 sampai dengan tahun 1993 dimana I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jedog sebagai warganya memang memiliki tanah di Jimbaran pipil No. 756, persil 140 a Kelas V luas 6.700 m², pipil No. 756 persil 140 b Kelas VI luas 4700 m² dan pipil no. 835 persil 140 b Kelas VI luas 8.400 m² yang dibebaskan hanya yang luasnya 67 are dan 47 are sedangkan yang 84 are tidak ikut dibebaskan ;

Menimbang, bahwa kalau melihat alat bukti surat berupa permohonan dari Tergugat I (tertanda T.II.2) dan surat Pernyataan (tertanda T.II.5), jelas yang dimohonkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Pakai adalah luasnya 11.530 m² dan setelah Tim peneliti Tanah melakukan pengukuran ulang luasnya 8.900 m² ini merupakan bidang tanah yang dulunya milik I Surud / waris dari I Jedog ;

Menimbang, bahwa melihat luas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I dengan fakta dipersidangan, luas tanah bekas milik I Jedog berdasarkan pipil No 756 persil 140 a dan persil No. 140 b hampir sama dengan luas tanah yang dimohonkan Rektor Unud (Tergugat I) luasnya 11.350 m² ;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat P.12 dan keterangan saksi I Wayan Didit menerangkan ia masih mengerjakan tanah sengketa sejak dulu sampai sekarang dan diatas tanah tidak ada patok beton dan pajak atas tanah sengketa masih dibayar oleh Penggugat, maka secara fisik tanah sengketa tidak pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan tanah No. 2781/Bd/1983 berupa pipil No. 835, persil 140 b Kelas VI, luas 0,84 Ha atas nama I Jedog, yang sampai sekarang masih dipegang oleh pihak Penggugat dan tidak pernah diserahkan kepada Tim pembebasan Tanah, maka Majelis berkeyakinan bahwa tanah milik atas nama I Jedog berdasarkan pipil No. 835 tidak pernah ikut dibebaskan, ini sesuai dengan keterangan saksi dari Tergugat I (Drs. I Made Bratayasa) selaku Bendahara dalam Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana telah melakukan pembayaran memakai cek dan juga kwitansi sesuai dengan luas dan harga yang telah disepakati dan ini dilakukan setelah adanya pengukuran ulang dan bukti kepemilikan terhadap tanah telah diserahkan kepada Panitia Pembebasan tanah, keterangan saksi ini tidak didukung oleh surat bukti, nyatanya pipil No. 835 masih dikuasai oleh pihak Penggugat dan menurut saksi luas tanah setelah dilakukan pengukuran ulang sebelum dibayarkan ganti rugi tidak mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat I (I Made Rengkig dan I Made Dimpil) menerangkan I Jedog pada waktu pembebasan tanah pada tahun 1984 telah meninggal dunia, keterangan ini tidak sesuai dengan bukti surat dari

Hal 41 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (tertanda P.2) dimana I Jedog baru meninggal pada tahun 1990 karena sakit, maka keterangan ini sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat (tertanda P.21, P.22, P.23) memang telah dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah sengketa yaitu pipil No. 835 setelah mediasi gagal di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dimana hasil pengukuran mengalami perubahan luas, yang dulunya luas 0,840 Ha menjadi luasnya 7.250 m² kalau dihubungkan dengan sertifikat Hak Pakai No. 85 yang luasnya 8.900 m² ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan, padahal sebelum pembayaran ganti rugi sudah ada pengukuran ulang, begitu juga sebelum Sertifikat Hak Pakai No. 85 telah pula dilakukan pengukuran ulang, tanah tidak mungkin mengalami pelebaran atau penambahan luas, yang ada adalah pengurangan luas dengan berbagai alasan, salah satunya dipergunakan untuk jalan demi kepentingan umum, disamping itu pada waktu pemeriksaan setempat tidak ditemukan patok beton sebagai pembatas tanah yang telah diukur, maka Majelis berkeyakinan Sertifikat Hak Pakai No. 85 bukanlah diperuntukkan untuk tanah sengketa, sebagaimana disebutkan dalam surat Pernyataan dari Rektor Universitas Udayana (tertanda T.II.5) dimana dokumen berupa peta hasil pengukuran rincian atas masing-masing tanah yang dibebaskan telah hilang, jadi proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang dilakukan oleh pihak Tergugat III didasari dari data-data tanah yang tidak akurat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan tanah milik I Jedog pipil No. 835 yang disengketakan tidak termasuk yang ikut dibebaskan dalam Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Udayana pada tahun 1984, dan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 85 yang dimulai adanya permohonan Tergugat I, adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat III terhadap tanah sengketa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum Sertifikat Hak Pakai No. 85 terhadap tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanah sengketa tetap merupakan hak milik dari I Jedog, maka petitum gugatan Penggugat No. 2 (dua) dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari I Jedog, hal ini menurut Majelis dapat dikabulkan dengan pertimbangan, dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) tidak menolak secara tegas Penggugat sebagai ahli waris I Jedog dan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat (tertanda P.1., P.2., P.4., P.6., P.11.) memang benar Penggugat adalah merupakan ahli waris dari I Jedog ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tanah sengketa merupakan milik I Jedog (almarhum) dan Penggugat merupakan ahli waris dari I Jedog (almarhum), maka petitum No. 5 (lima) dan No. 6 (enam) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 7 (tujuh) agar Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung (Tergugat III) untuk menarik kembali Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung, menurut Majelis tidak dapat dikabulkan, karena Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan tentang hal itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah merupakan ahli waris dari I Jedog (almarhum) dan tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah sah milik I Jedog (almarhum), maka sudah sepatutnya secara hukum pihak Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak secara hukum dengan lasia, bila perlu dengan bantuan alat Negara, oleh karena itu petitum No. 8 (delapan) dapat dikabulkan, terhadap petitum No. 9 (sembilan) karena selama proses pemeriksaan Majelis tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita terhadap tanah obyek sengketa, maka sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun imateriil serta membayar uang paksa (dwangsom), karena pihak Penggugat tidak mengajukan bukti yang rinci terhadap kerugian yang dialami dengan adanya Sertifikat Hak Pakai pada Tergugat terhadap tanah sengketa, maka sudah sepatutnya secara hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak lainnya, inipun secara hukum sudah sepatutnya ditolak, karena Majelis tidak melihat alasan hukum yang kuat untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) ada di pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya pula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 43 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan Pipil No. 835, persil 140 b Kelas VI, Luas 7.250 m² Desa Jimbaran No. 126 Pesedahan D. Kuta, Kabupaten Badung atas nama I Jedog dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik I Suweca ;
Sebelah Selatan : Jalan Raya Unud
Sebelah barat : Jalan menuju Rumah Sakit Unud ;
Sebelah Timur : Parit dan Jalan milik warga ;
Adalah sah milik I Jedog (almarhum) ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Jedog (almarhum) ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 85 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta atas Tanah di Badung tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (waris dari I Jedog) dengan lasia bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya Rp. 1.201.000,00 (Satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 15 Desember 2014, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.MH. dan DANIEL PRATU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA, TANGGAL 23 DESEMBER 2014,** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

t.t.d.

t.t.d.

CENING BUDIANA,SH.MH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.

t.t.d.

DANIEL PRATU,SH.

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

KETUT SUWASTIKA,SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	690.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	400.000,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
	J u m l a h	Rp.	1.201.000,00

----- Catatan : -----
----- Dicatat disini pada tanggal 05 Januari 2015, Tergugat I melalui Kuasanya : I MADE ADHY MUSTIKA,SH. telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Desember 2014, Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.;-----
Panitera Pengganti ;

t.t.d.

KETUT SUWASTIKA,SH.

Hal 45 dari 41 halaman Perkara Nomor: 346/Pdt.G/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)